DILEMA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DAN IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Gloria Margareth[1], Joan Fachri Kurniawan[2], Bayhaki Adha[3], Titin[4], Tegar Arno Farel[5], Tohadi[6]

[1,2,3,4,5]*Universitas Pamulang*
E-mail : gloriamargareth7@gmail.com[1], joankurniawan31@gmail.com[2], bayhakiadha@gmail.com[3], titin092004@gmail.com[4], tegararnofarel05@gmail.com[5], mohtohadi@gmail.com[6]

ABSTRACT

This normative legal research aims to critically and juridically analyze Constitutional Court (MK) Decision No. 90/PUU-XXI/2023, which changes the minimum age requirements for Presidential and Vice Presidential Candidates (Capres-Cawapres). The analysis focuses on two central issues: the Juridical Implications of the Decision for the Indonesian Constitutional System and the Limits of the Constitutional Court's Authority as a Negative or Positive Legislator. Through an in-depth examination of the 1945 Constitution, the Constitutional Court Law, and constitutional judicial doctrine, this research finds that Decision No. 90/PUU-XXI/2023 has broad and significant legal implications, particularly regarding legal certainty and judicial consistency. The Constitutional Court's legal arguments are examined to determine whether the change in the norm (adding the phrase "or having served/currently served as a regional head") constitutes a reasonable step in its judicial review function or reflects judicial activism that exceeds its authority. The research findings reveal a tension between the authority of Negative Legislators (who should only revoke norms) and actions similar to Positive Legislators (who create new norms), thus giving rise to serious controversy regarding the architecture of checks and balances between state institutions. This research concludes that Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 represents a crucial point in the history of Indonesian constitutional justice, demanding a reevaluation of the interpretation and limitations of the Constitutional Court's authority to uphold the supremacy of law and the principle of the rule of law.

Keywords : *Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023, Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates, Legal Implications, Indonesian Constitutional System, Constitutional Court Authority*

ABSTRAK

Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dan yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan batas usia minimum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres). Analisis difokuskan pada dua isu sentral: **Implikasi Yuridis Putusan terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia** dan **Batasan Kewenangan MK sebagai *Negative Legislator* atau *Positive Legislator***. Melalui penelaahan mendalam terhadap UUD 1945, Undang-Undang MK, dan doktrin peradilan konstitusi, penelitian ini menemukan bahwa Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan implikasi yuridis yang luas dan signifikan, terutama terkait kepastian hukum dan konsistensi peradilan. Argumen hukum MK diteliti untuk menentukan apakah perubahan norma tersebut (menambahkan frasa "atau pernah/sedang menjabat sebagai kepala daerah") merupakan langkah yang wajar dalam fungsi pengujian undang-undang atau justru mencerminkan tindakan ***judicial activism*** yang melampaui batas kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara kewenangan ***Negative Legislator*** (yang seharusnya hanya membatalkan norma) dan tindakan yang menyerupai ***Positive Legislator*** (yang menciptakan norma baru), sehingga menimbulkan polemik serius mengenai arsitektur *checks and balances* antar lembaga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 merupakan titik krusial dalam sejarah peradilan konstitusi Indonesia yang menuntut reevaluasi terhadap interpretasi dan batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi demi menjaga supremasi hukum dan prinsip negara hukum.

Kata Kunci : *Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023, Batas Usia Capres-Cawapres, Implikasi Yuridis, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kewenangan MK*

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia memegang peran fundamental dan unik sebagai pilar utama penegakan konstitusi. Institusi ini didirikan dengan amanat sebagai lembaga pengawal konstitusi **The Guardian of the Constitution**[1], mengemban kewenangan tunggal untuk memutus perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945[2] dengan hasil yang **final dan mengikat**. Peran krusial ini menempatkan MK pada titik sentral dalam menjaga harmoni antara supremasi hukum dan dinamika kedaulatan politik di negara demokrasi yang menganut prinsip **checks and balances**.

Namun, dalam menjalankan kewenangan tersebut, MK dihadapkan pada dilema konstitusional yang abadi: sejauh mana batas intervensi yudisial terhadap produk legislasi? Secara doktrinal, MK seharusnya bertindak sebagai **negative legislator**[3], yang hanya berwenang membatalkan atau menyatakan norma inkonstitusional tanpa menciptakan norma hukum baru yang bersifat positif. Batas demarkasi ini menjadi krusial untuk mencegah MK memasuki ranah **open legal policy**[4] yang secara eksklusif menjadi domain kekuasaan legislatif (DPR dan Presiden).

Ketegangan antara peran yudisial dan legislatif ini menemukan manifestasi paling eksplisit dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023**[5]. Putusan ini, yang berkaitan dengan syarat usia calon presiden dan wakil presiden, secara substansial mengubah norma Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu[6]. Meskipun justifikasi putusan didasarkan pada upaya menegakkan keadilan konstitusional, hasil putusan tersebut—yang menambahkan frasa pengecualian—telah memicu perdebatan luas di kalangan akademisi dan praktisi[7]. Perdebatan ini berpusat pada pertanyaan fundamental: Apakah MK telah melampaui batas kewenangannya sebagai *negative legislator* dan secara *de facto* bertindak sebagai **positive legislator**, sehingga menimbulkan potensi *judicial overreach*?

Dilema ini semakin mendalam ketika mempertimbangkan aspek implementasi dan legitimasi. Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat (*erga omnes*), mekanisme penegakan di lapangan yang tidak selalu efektif, ditambah dengan isu-isu etika dan konflik kepentingan yang mengiringi putusan tersebut, dapat mengikis otoritas moral dan yuridisnya. Konsekuensi jangka panjangnya adalah dampak negatif pada stabilitas hukum dan arsitektur sistem ketatanegaraan Indonesia secara keseluruhan, terutama terkait prinsip kedaulatan hukum dan pemisahan kekuasaan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menganalisis secara mendalam dilema kewenangan konstitusional yang dihadapi MK dalam konteks Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta mengkaji implikasi yuridis dan konsekuensi ketatanegaraannya.

Kewenangan MK dan batasan MK memiliki kewenangan fundamental untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sebuah mekanisme vital untuk memastikan setiap produk

[1] Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 45.
[2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[3] Stone Sweet, Alec. Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe. Oxford: Oxford University Press, 2000, hlm. 127.
[4] Mahfud MD. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 89.
[5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
[6] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
[7] Ginsburg, Tom. Judicial Review in New Democracies. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, hlm. 156.

legislasi selaras dengan jiwa konstitusi. Namun, kewenangan ini seringkali berhadapan dengan kompleksitas implementasi di tengah sistem hukum dan politik yang dinamis. Putusan 90/PUU-XXI/2023 sebagai titik kritis Putusan menjadi "litmus test" bagi peran MK. Putusan ini tidak hanya menguji kemampuan MK dalam menjaga konstitusionalitas, tetapi juga menyoroti tantangan besar dalam memastikan putusan tersebut dihormati dan dilaksanakan tanpa menciptakan gejolak politik atau hukum yang tidak perlu.

Batas "Negative Legislator", Salah satu inti dilema adalah peran MK sebagai negative legislator. MK memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menyatakan suatu norma undang-undang tidak konstitusional, namun tidak berwenang untuk menciptakan norma baru. Putusan 90/PUU-XXI/2023, dalam beberapa interpretasi, dianggap telah melampaui batas ini, menciptakan norma baru alih-alih sekadar membatalkan. Hal ini memicu perdebatan mengenai batas-batas yurisdiksi MK. Ketiadaan Mekanisme Penegakan, implikasi lain dari dilema ini adalah tidak adanya lembaga atau mekanisme khusus yang secara eksplisit bertugas menegakkan putusan MK. Akibatnya, implementasi putusan seringkali bergantung pada kemauan politik lembaga eksekutif dan legislatif, yang dapat menyebabkan putusan tidak dijalankan secara konsekuen, bahkan terkadang diabaikan.

Ketegangan dengan Realitas Politik, putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga menyingkap ketegangan yang inheren antara idealisme kewenangan MK dan realitas politik serta administratif di Indonesia. Dalam konteks politik yang serba dinamis, putusan yang memiliki implikasi politik signifikan seringkali berhadapan dengan resistensi atau interpretasi yang berbeda dari aktor politik. Absennya Sanksi Tegas, faktor yang memperparah dilema ini adalah ketiadaan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang mengabaikan atau tidak melaksanakan putusan MK. Tanpa adanya konsekuensi hukum yang jelas, putusan MK berpotensi kehilangan daya paksa dan supremasi hukum yang seharusnya dijunjung tinggi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum, asas hukum, serta doktrin hukum tata negara yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi[8] dan implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023[5]. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada penafsiran hukum dan konsistensi norma konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia[9], bukan pada perilaku empiris masyarakat.

A. Pendekatan Penelitian

Dalam kerangka penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi agar hasil analisis bersifat komprehensif, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach)*

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dan persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan perundang-undangan yang dianalisis antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[2], Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

[8] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

[9] Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 35.

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020[8], serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum[6]. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian norma undang-undang dengan prinsip-prinsip konstitusional.

2. Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan memahami konsep-konsep hukum yang relevan, seperti doktrin **negative legislator**, **positive legislator**, **judicial activism**, **checks and balances**[10], serta **kepastian hukum** dalam negara hukum demokratis[11]. Pendekatan ini bersumber dari pandangan para ahli hukum tata negara[12], teori konstitusionalisme[13], dan doktrin peradilan konstitusi yang berkembang dalam literatur hukum.

3. Pendekatan Kasus *(Case Approach)*

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023[5] sebagai objek utama penelitian. Analisis juga dilakukan dengan membandingkan putusan tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang relevan[14], khususnya putusan-putusan yang berkaitan dengan batas usia jabatan publik dan kebijakan hukum terbuka *(open legal policy)*, guna menilai konsistensi dan arah perkembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas **bahan hukum primer**, **bahan hukum sekunder**, dan **bahan hukum tersier**.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan.

Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan pendapat para ahli yang membahas hukum tata negara, peradilan konstitusi, dan demokrasi konstitusional.

Sementara itu, **bahan hukum tersier** meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas pengertian istilah-istilah hukum tertentu.

C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui **studi kepustakaan *(library research)*[15]** dengan menelaah dan menginventarisasi seluruh bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode **analisis kualitatif yuridis**[16], yaitu dengan menafsirkan norma hukum, mengkaji argumentasi hukum Mahkamah Konstitusi, serta menghubungkannya dengan teori dan doktrin hukum tata negara.

Hasil analisis kemudian disajikan secara **deskriptif-analitis**, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi serta implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap sistem ketatanegaraan dan kepastian hukum di Indonesia.

[10] Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 134.
[11] Fuller, Lon L. The Morality of Law. New Haven: Yale University Press, 1969, hlm. 39.
[12] Mahfud MD. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
[13] Habermas, Jürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge: MIT Press, 1991.
[14] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.
[15] Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 181.
[16] Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 56.

Pembahasan

A. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Kerangka Kewenangan Konstitusional

Pembahasan utama dalam penelitian ini berangkat dari persoalan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator[3]. Oleh karena itu, analisis lanjutan perlu secara konsisten ditempatkan dalam kerangka tersebut. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023[5] pada dasarnya tidak hanya membatalkan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu[6], tetapi juga memperluas makna norma dengan menambahkan frasa pengecualian terkait pengalaman jabatan kepala daerah.

Dalam perspektif hukum tata negara[12], tindakan tersebut menunjukkan pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari sekadar penguji konstitusionalitas norma menjadi pembentuk norma baru. Hal inilah yang memunculkan perdebatan serius mengenai apakah Mahkamah Konstitusi masih berada dalam koridor negative legislator atau telah menjalankan peran sebagai positive legislator[17]. Konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam memegang prinsip ini menjadi krusial, karena menyangkut legitimasi kewenangan yudisial dalam sistem checks and balances.

B. Konsistensi Putusan MK dan Prinsip Preseden Konstitusional

Keterkaitan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023[5] dengan pembahasan utama juga dapat dilihat dari aspek konsistensi putusan. Dalam sejumlah putusan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa penentuan batas usia jabatan publik merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy)[4] yang berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang. Namun, dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi mengambil posisi berbeda dengan memberikan tafsir konstitusional yang bersifat normatif dan operasional.

Perbedaan pendekatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi[8]. Ketika putusan-putusan sebelumnya dijadikan rujukan untuk menolak permohonan serupa, maka perubahan sikap Mahkamah Konstitusi tanpa argumentasi konstitusional yang sangat kuat berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum[11]. Hal ini relevan dengan pembahasan utama mengenai implikasi yuridis putusan MK terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

C. Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan studi kasus yang penting dalam menilai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur batas usia minimum calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan norma a quo bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, tetapi juga menambahkan frasa pengecualian berupa ketentuan "pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah". Penambahan frasa tersebut secara substantif mengubah norma hukum yang berlaku dan menghasilkan rumusan norma baru yang bersifat operasional.

Dari perspektif hukum tata negara, tindakan Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan pergeseran peran dari **negative legislator**, yang seharusnya hanya membatalkan norma inkonstitusional, menuju peran yang menyerupai **positive legislator**, yakni membentuk norma hukum baru. Studi kasus ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membatasi diri

[17] Cappelletti, Mauro. Judicial Review in the Contemporary World. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1971, hlm. 78.

pada fungsi korektif, melainkan masuk ke ranah rekayasa normatif yang secara konstitusional berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang.

Putusan ini juga memiliki implikasi sistemik karena berdampak langsung terhadap proses dan tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Perubahan norma melalui putusan yudisial, khususnya dalam hukum pemilu, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu prinsip kesetaraan peserta pemilu. Oleh karena itu, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dipandang sebagai contoh konkret judicial intervention yang memicu perdebatan serius mengenai batas kewenangan kekuasaan kehakiman dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia.

D. Studi Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan Negara Lain

Untuk menilai secara lebih objektif batas kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia, perlu dilakukan studi perbandingan dengan praktik peradilan konstitusi di negara lain. Perbandingan ini penting untuk melihat bagaimana pengadilan konstitusi di negara demokrasi mengelola relasi antara kewenangan yudisial dan kewenangan legislasi.

1. Jerman (Bundesverfassungsgericht)

Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (Bundesverfassungsgericht) dikenal sebagai salah satu pengadilan konstitusi paling berpengaruh di dunia[18]. Meskipun memiliki kewenangan yang luas dalam constitutional review, Bundesverfassungsgericht secara konsisten menempatkan dirinya sebagai **negative legislator**. Pengadilan ini pada prinsipnya hanya menyatakan suatu norma bertentangan dengan Basic Law (Grundgesetz) dan menyerahkan perumusan norma pengganti kepada parlemen[19].

Dalam praktiknya, Bundesverfassungsgericht memang menggunakan konsep **conditional unconstitutionality**, tetapi tidak sampai merumuskan norma baru yang bersifat teknis dan operasional. Sikap kehati-hatian ini bertujuan menjaga prinsip pemisahan kekuasaan dan mencegah dominasi kekuasaan yudisial terhadap proses legislasi. Model Jerman menunjukkan bahwa pengadilan konstitusi dapat bersikap progresif tanpa harus mengambil alih fungsi pembentuk undang-undang.

2. Amerika Serikat (Supreme Court of the United States)

Mahkamah Agung Amerika Serikat menganut tradisi **judicial restraint** yang kuat, khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kebijakan politik dan pemilu[20]. Meskipun dikenal dengan praktik judicial review sejak perkara *Marbury v. Madison*, Mahkamah Agung AS umumnya menghindari pembentukan norma hukum baru yang bersifat legislatif[21].

Dalam konteks pemilu dan syarat jabatan publik, Mahkamah Agung AS cenderung menyerahkan pengaturan teknis kepada legislatif negara bagian atau Kongres. Ketika suatu norma dinyatakan inkonstitusional, Mahkamah Agung tidak merumuskan norma pengganti, melainkan memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan. Pendekatan ini memperlihatkan penghormatan yang kuat terhadap prinsip demokrasi perwakilan.

[18] Kommers, Donald P., and Russell A. Miller. The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany. Durham: Duke University Press, 2012, hlm. 23.

[19] Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law." Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26 No. 1, 2006, hlm. 15.

[20] Tushnet, Mark. Taking the Constitution Away from the Courts. Princeton: Princeton University Press, 1999, hlm. 167.

[21] Ibid., hlm. 189.

3. Korea Selatan (Constitutional Court of Korea)

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan sering dijadikan pembanding bagi Indonesia karena memiliki karakter kewenangan yang relatif mirip[22]. Mahkamah ini menggunakan putusan **헌법불합치 (constitutional nonconformity)**, yaitu menyatakan norma bertentangan dengan konstitusi namun tetap berlaku sementara hingga legislatif melakukan perubahan[23].

Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan tetap berhati-hati untuk tidak merumuskan norma baru secara langsung. Batasan waktu diberikan kepada legislatif untuk memperbaiki undang-undang, sehingga fungsi pembentukan norma tetap berada pada cabang kekuasaan politik. Praktik ini menunjukkan model kompromi antara perlindungan konstitusi dan penghormatan terhadap kewenangan legislatif.

4. Relevansi Perbandingan bagi Indonesia

Studi perbandingan ini menunjukkan bahwa pengadilan konstitusi di berbagai negara demokrasi cenderung menjaga batas yang jelas antara fungsi pengujian konstitusional dan pembentukan norma hukum. Dibandingkan dengan praktik tersebut, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memperlihatkan kecenderungan Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk masuk lebih jauh ke wilayah legislasi.

Perbandingan ini memperkuat argumentasi bahwa penguatan peran Mahkamah Konstitusi harus diiringi dengan pembatasan kewenangan yang jelas agar tidak mengganggu keseimbangan kekuasaan dan prinsip demokrasi konstitusional. Dengan demikian, studi perbandingan ini menegaskan urgensi penataan ulang doktrin negative legislator dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

E. Refleksi terhadap Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi[2] dan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaganya[1]. Namun, dalam negara demokrasi konstitusional[13], kewenangan tersebut harus dijalankan secara proporsional dan akuntabel. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi refleksi penting bahwa perlindungan konstitusi tidak boleh mengorbankan prinsip kepastian hukum[11] dan pembagian kekuasaan[10].

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pembahasan utama, putusan ini menegaskan urgensi penataan ulang batas kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penegasan kembali doktrin negative legislator, penguatan mekanisme implementasi putusan, serta peningkatan transparansi dalam pertimbangan hukum MK merupakan langkah penting untuk menjaga integritas sistem ketatanegaraan Indonesia.

Selain itu, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga perlu dipahami dalam konteks perkembangan praktik peradilan konstitusi di Indonesia pasca-amandemen UUD 1945. Sejak dibentuk, Mahkamah Konstitusi kerap dihadapkan pada perkara-perkara strategis yang memiliki implikasi politik dan ketatanegaraan yang luas. Dalam kondisi tersebut, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk menyeimbangkan antara perlindungan konstitusi dan penghormatan terhadap kewenangan lembaga negara lainnya.

Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi semakin sering berada pada wilayah abu-abu antara penafsiran konstitusi dan pembentukan norma. Apabila kecenderungan ini tidak diiringi dengan batasan yang jelas, maka dikhawatirkan akan terbentuk preseden yang

[22] Ginsburg, Tom. Judicial Review in New Democracies. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, hlm. 245.
[23] Ibid., hlm. 251.

memungkinkan Mahkamah Konstitusi secara berulang mengisi kekosongan hukum yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menggeser keseimbangan kekuasaan dan melemahkan prinsip representasi rakyat dalam proses legislasi.

Oleh sebab itu, diperlukan refleksi kolektif dari seluruh elemen ketatanegaraan, baik pembentuk undang-undang, lembaga peradilan, maupun akademisi hukum, untuk merumuskan batas ideal kewenangan Mahkamah Konstitusi. Refleksi ini tidak dimaksudkan untuk membatasi independensi MK, melainkan untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan tetap selaras dengan prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, dan kepastian hukum. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat terus menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi tanpa mengaburkan fungsi dan kewenangan lembaga negara lainnya.

Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga perlu dianalisis dari perspektif legitimasi putusan dalam negara demokrasi. Legitimasi Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersumber dari kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, tetapi juga dari tingkat penerimaan publik dan lembaga negara lain terhadap putusan yang dihasilkan. Ketika suatu putusan dinilai kontroversial dan menimbulkan polemik luas, maka tantangan utama yang dihadapi Mahkamah Konstitusi adalah menjaga kepercayaan publik terhadap independensi dan objektivitasnya.

Dalam konteks ini, transparansi argumentasi hukum menjadi faktor kunci. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi harus disusun secara sistematis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Argumentasi yang lemah atau tidak konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya berpotensi menimbulkan persepsi bahwa Mahkamah Konstitusi dipengaruhi oleh kepentingan di luar hukum. Persepsi semacam ini, apabila dibiarkan, dapat mengikis otoritas moral Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

Selain itu, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga menimbulkan implikasi terhadap perkembangan hukum pemilu di Indonesia. Hukum pemilu sebagai cabang hukum publik yang sangat dinamis membutuhkan stabilitas norma agar penyelenggaraan pemilu berjalan jujur, adil, dan pasti. Perubahan norma melalui putusan pengadilan, khususnya menjelang tahapan pemilu, berpotensi mengganggu prinsip kepastian hukum dan kesetaraan peserta pemilu.

Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian ekstra dari Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara-perkara yang berdampak langsung pada proses elektoral. Mahkamah Konstitusi idealnya menempatkan diri sebagai penafsir konstitusi yang menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan stabilitas sistem demokrasi. Sikap kehati-hatian ini bukan berarti mengekang kewenangan MK, melainkan memastikan bahwa setiap putusan benar-benar memperkuat demokrasi konstitusional.

Pada akhirnya, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi momentum reflektif bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat vital, tetapi sekaligus mengingatkan bahwa kekuasaan yudisial harus dijalankan dengan batasan yang jelas. Tanpa batasan tersebut, risiko terjadinya konsentrasi kekuasaan pada lembaga peradilan tidak dapat diabaikan.

Dengan demikian, pembahasan ini memperkuat kesimpulan bahwa penataan ulang relasi kewenangan antar lembaga negara, penguatan budaya konstitusional, serta konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan perannya sebagai negative legislator merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya negara hukum demokratis yang stabil dan berkeadilan.

F. Analisis Teoretis Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Fenomena judicial activism merupakan konsep yang kerap digunakan untuk menjelaskan kecenderungan hakim, khususnya hakim konstitusi, dalam mengambil peran aktif menafsirkan konstitusi secara progresif, bahkan melampaui teks normatif undang-undang. Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, pendekatan judicial activism menjadi relevan untuk dianalisis karena putusan tersebut tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga membentuk norma baru yang berdampak langsung terhadap konfigurasi politik nasional.

Secara teoretis, judicial activism berangkat dari pandangan bahwa konstitusi adalah dokumen hidup (living constitution) yang harus ditafsirkan sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan hakim sebagai aktor konstitusional yang tidak sekadar menjadi "corong undang-undang", tetapi juga sebagai penafsir nilai-nilai keadilan substantif. Namun demikian, judicial activism juga mengandung risiko serius apabila tidak dibatasi secara ketat, karena berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah menggunakan argumentasi konstitusional yang menitikberatkan pada prinsip kesetaraan kesempatan dan hak konstitusional warga negara. Penambahan frasa pengecualian terhadap batas usia Capres-Cawapres dinilai sebagai upaya MK untuk menyesuaikan norma undang-undang dengan dinamika demokrasi elektoral. Namun, secara teoritis, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk judicial activism yang kuat (strong judicial activism), karena MK tidak hanya menghapus norma yang inkonstitusional, tetapi juga merumuskan norma alternatif.

Dalam perspektif teori pemisahan kekuasaan (separation of powers), tindakan tersebut menimbulkan problematik serius. Kekuasaan pembentukan norma secara konstitusional berada pada ranah legislatif bersama eksekutif. Ketika MK masuk terlalu jauh dalam wilayah tersebut, maka prinsip checks and balances berpotensi berubah menjadi judicial supremacy. Oleh karena itu, analisis teoretis terhadap judicial activism dalam putusan ini menegaskan perlunya batas konseptual yang jelas antara interpretasi konstitusi dan pembentukan norma hukum.

G. Dampak Putusan terhadap Etika Ketatanegaraan dan Independensi Kekuasaan Kehakiman

Selain implikasi yuridis dan kelembagaan, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga membawa dampak signifikan terhadap etika ketatanegaraan dan persepsi publik terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Etika ketatanegaraan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma hukum formal, tetapi juga mencakup nilai kepantasan, integritas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Dalam konteks ini, MK sebagai lembaga yudikatif tertinggi dalam perkara konstitusional dituntut untuk menjaga jarak yang tegas dari kepentingan politik praktis. Putusan yang memiliki implikasi langsung terhadap kontestasi politik elektoral berpotensi menimbulkan persepsi konflik kepentingan, meskipun secara formal tidak terdapat pelanggaran prosedural. Persepsi publik tersebut menjadi faktor penting karena legitimasi putusan MK tidak hanya bersumber dari kekuatan hukum yang mengikat, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat.

Dampak etis lain yang muncul adalah terjadinya pergeseran standar kepatutan dalam praktik ketatanegaraan. Apabila putusan MK dianggap membuka ruang interpretasi yang terlalu fleksibel terhadap norma konstitusional, maka ke depan dapat muncul preseden yang mendorong

aktor politik untuk lebih mengandalkan jalur yudisial daripada proses legislasi yang demokratis. Hal ini berpotensi mereduksi fungsi DPR sebagai representasi kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu, penguatan etika kehakiman dan transparansi dalam proses pengambilan putusan menjadi kebutuhan mendesak. MK perlu memastikan bahwa setiap putusan strategis disertai dengan argumentasi hukum yang komprehensif, konsisten, dan mudah dipahami publik, sehingga tidak menimbulkan spekulasi politis yang dapat merusak independensi lembaga peradilan.

H. Implikasi Putusan terhadap Demokrasi Elektoral dan Rekrutmen Kepemimpinan Nasional

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki implikasi langsung terhadap demokrasi elektoral, khususnya dalam aspek rekrutmen kepemimpinan nasional. Perubahan norma mengenai batas usia Capres-Cawapres membuka ruang baru bagi partisipasi politik generasi muda dalam kontestasi politik tingkat nasional. Dari sudut pandang demokrasi substantif, hal ini dapat dipandang sebagai langkah progresif untuk memperluas inklusivitas politik.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa demokrasi elektoral tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan akses, tetapi juga dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Perubahan norma yang dilakukan melalui putusan yudisial, bukan melalui proses legislasi, menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi prosedural. Demokrasi yang sehat mensyaratkan bahwa perubahan aturan main politik dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan partisipatif.

Selain itu, implikasi terhadap sistem kaderisasi politik juga patut diperhatikan. Partai politik sebagai pilar utama demokrasi memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan kader pemimpin melalui proses yang berjenjang dan berkelanjutan. Ketika norma hukum diubah secara mendadak melalui putusan MK, partai politik dapat mengalami disrupsi dalam perencanaan strategis dan rekrutmen kepemimpinan.

Dengan demikian, meskipun Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuka peluang demokratis yang lebih luas, dampaknya terhadap stabilitas sistem demokrasi elektoral perlu dikaji secara kritis dan berimbang. Demokrasi tidak boleh dikorbankan demi kepentingan pragmatis jangka pendek, melainkan harus dijaga melalui kepastian hukum dan konsistensi institusional.

I. Reformulasi Konsep Negative Legislator dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa konsep negative legislator yang selama ini menjadi dasar pembatas kewenangan MK memerlukan reformulasi konseptual. Dalam praktik ketatanegaraan modern, batas antara negative legislator dan positive legislator seringkali tidak bersifat hitam-putih, melainkan berada dalam spektrum abu-abu.

Reformulasi konsep negative legislator tidak berarti memberikan kewenangan tanpa batas kepada MK, melainkan menegaskan parameter yang jelas mengenai bentuk dan batas intervensi yudisial. MK dapat diberikan ruang terbatas untuk melakukan constitutional engineering sepanjang dilakukan secara proporsional, argumentatif, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara.

Dalam konteks Indonesia, reformulasi ini dapat dilakukan melalui penguatan norma dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait jenis putusan dan konsekuensi hukumnya. Pengaturan yang lebih rinci mengenai conditional constitutionality dan conditional unconstitutionality dapat menjadi solusi untuk menghindari tuduhan judicial overreach.

Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan etik dan akuntabilitas hakim konstitusi juga menjadi elemen penting dalam reformulasi konsep tersebut. Dengan demikian, MK tetap dapat menjalankan peran progresifnya tanpa mengorbankan prinsip pemisahan kekuasaan dan demokrasi konstitusional.

J. Kepastian Hukum sebagai Pilar Negara Hukum dalam Konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*) yang menuntut adanya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas norma hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus dapat memberikan pedoman yang pasti bagi warga negara maupun penyelenggara negara dalam bertindak. Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, isu kepastian hukum menjadi sangat relevan karena putusan tersebut membawa perubahan signifikan terhadap norma yang secara langsung memengaruhi sistem ketatanegaraan dan demokrasi elektoral Indonesia.

Putusan MK pada dasarnya bersifat final dan mengikat (final and binding), sehingga secara teoritis seharusnya mampu menciptakan kepastian hukum. Namun, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh sifat mengikat suatu putusan, melainkan juga oleh kejelasan substansi putusan serta konsistensinya dengan kerangka hukum yang ada. Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, penambahan frasa pengecualian terhadap batas usia Capres-Cawapres menimbulkan perdebatan mengenai kejelasan norma dan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dari perspektif kepastian hukum, perubahan norma melalui putusan yudisial berpotensi menimbulkan ambiguitas apabila tidak disertai dengan parameter yang jelas. Norma hukum yang lahir dari proses legislasi umumnya melalui tahapan perencanaan, pembahasan, dan partisipasi publik, sehingga relatif lebih stabil dan dapat diprediksi. Sebaliknya, norma yang terbentuk melalui putusan pengadilan berisiko menimbulkan ketidakpastian apabila dianggap sebagai preseden yang membuka ruang perubahan norma secara kasuistis.

Lebih lanjut, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga berimplikasi terhadap konsistensi sistem hukum. Kepastian hukum menuntut agar putusan pengadilan, khususnya pengadilan konstitusi, konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya serta doktrin hukum yang telah mapan. Ketika MK mengambil pendekatan yang dinilai melampaui peran sebagai negative legislator, muncul kekhawatiran akan terjadinya inkonsistensi penafsiran konstitusi di masa depan. Inkonsistensi tersebut dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap stabilitas hukum.

Di sisi lain, kepastian hukum juga harus dipahami secara dinamis dan tidak semata-mata bersifat formalistik. Hukum yang terlalu kaku berpotensi mengabaikan rasa keadilan substantif. Oleh karena itu, tantangan utama dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah menemukan titik keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan konstitusional. MK dituntut untuk memastikan bahwa setiap inovasi penafsiran konstitusi tetap berada dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia, penguatan kepastian hukum pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memerlukan langkah-langkah konkret. Pertama, diperlukan kejelasan regulasi mengenai jenis dan akibat hukum putusan MK, khususnya putusan yang bersifat konstitutif atau menciptakan norma baru. Kedua, perlu adanya konsistensi penafsiran oleh MK dalam perkara-perkara sejenis agar tidak menimbulkan ketidakpastian normatif. Ketiga, koordinasi antarlembaga negara menjadi penting untuk memastikan bahwa putusan MK diimplementasikan secara seragam dan tidak menimbulkan tafsir yang saling bertentangan.

Dengan demikian, kepastian hukum harus ditempatkan sebagai parameter utama dalam menilai legitimasi dan efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Tanpa kepastian hukum, supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum berpotensi kehilangan makna substantifnya. Putusan MK yang tidak memberikan kejelasan norma justru dapat menciptakan ketidakpastian baru bagi penyelenggara negara, partai politik, maupun masyarakat sebagai subjek hukum.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi di masa mendatang perlu menegaskan perannya tidak hanya sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), tetapi juga sebagai penjamin kepastian hukum (the guardian of legal certainty). Setiap putusan yang bersifat strategis dan berdampak luas harus disusun dengan pertimbangan yuridis yang komprehensif, argumentasi yang konsisten, serta batasan yang tegas agar tidak menimbulkan multiinterpretasi.

Dalam konteks yang lebih luas, penguatan kepastian hukum pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga menuntut adanya sinergi antara Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang, dan lembaga pelaksana. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa perubahan norma konstitusional tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga efektif dan stabil dalam praktik ketatanegaraan. Dengan demikian, kepastian hukum dapat terwujud sebagai fondasi utama bagi demokrasi konstitusional dan keberlanjutan sistem ketatanegaraan Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023[5] merupakan putusan yang memiliki implikasi konstitusional, yuridis, dan ketatanegaraan yang sangat signifikan. Putusan ini tidak hanya menyentuh aspek teknis persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden[2], tetapi juga menimbulkan perdebatan mendasar mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia[8].

Pertama, dari perspektif kewenangan konstitusional, penelitian ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya dirancang untuk berperan sebagai *negative legislator*[3], yakni membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945[2]. Namun, melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023[5], Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan norma inkonstitusional, tetapi juga menambahkan rumusan norma baru. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran peran Mahkamah Konstitusi yang mendekati karakteristik *positive legislator*, sehingga menimbulkan dilema serius dalam praktik pembagian kekuasaan.

Kedua, dari sisi implikasi yuridis, putusan tersebut berdampak langsung terhadap prinsip kepastian hukum[11] dan konsistensi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi[8]. Perbedaan pendekatan dengan putusan-putusan sebelumnya yang mengkategorikan batas usia jabatan publik sebagai *open legal policy*[4] berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang tafsir yang beragam dalam penerapannya. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi putusan merupakan elemen penting dalam menjaga legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi.

Ketiga, dalam konteks sistem ketatanegaraan dan demokrasi konstitusional[13], Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023[5] memperlihatkan adanya ketegangan relasi kekuasaan antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga legislatif dan eksekutif. Intervensi Mahkamah Konstitusi yang terlalu jauh ke ranah legislasi berpotensi mengganggu keseimbangan *checks and balances*[10] serta memunculkan resistensi politik yang dapat menghambat efektivitas implementasi putusan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan peran Mahkamah Konstitusi harus senantiasa diiringi dengan penegasan batas kewenangannya. Penataan ulang pemahaman mengenai doktrin *negative legislator*, penguatan mekanisme tindak lanjut dan implementasi putusan MK, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pertimbangan hukum merupakan prasyarat utama untuk menjaga integritas Mahkamah Konstitusi.

Akhirnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dipandang sebagai momentum reflektif bagi sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Putusan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara perlindungan konstitusi, kepastian hukum, dan prinsip demokrasi agar Mahkamah Konstitusi tetap berfungsi optimal sebagai penjaga konstitusi dalam negara hukum demokratis yang berlandaskan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Buku:

Hadjon, Philipus M. et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Marbun, S.F. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.* Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi.* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.* Jakarta: Konstitusi Press, 2017.

Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia.* Jakarta: Ichtiar, 1962.

Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1969.

Habermas, Jürgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society.* Cambridge: MIT Press, 1991.

Stone Sweet, Alec. *Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe.* Oxford: Oxford University Press, 2000.

Cappelletti, Mauro. *Judicial Review in the Contemporary World*. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1971.

Kommers, Donald P., and Russell A. Miller. *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*. Durham: Duke University Press, 2012.
Tushnet, Mark. *Taking the Constitution Away from the Courts*. Princeton: Princeton University Press, 1999.
Ginsburg, Tom. *Judicial Review in New Democracies.* Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law." *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26 No. 1, 2006.
Putusan Mahkamah Konstitusi :
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.